



**PUTUSAN**

**Nomor 42/PDT/2025/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah RT.011 RW.003 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mixe Sribima Areotejo, S.H., M.H., dkk., advokat yang berkantor pada kantor Yayasan Cakra Pasopati Justitia Soul Borneo yang beralamat di Jl. Kolonel Soepirman RT.003 RW.001 No. 085 Desa Atu- Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email [mansyah02041978@gmail.com](mailto:mansyah02041978@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Register Nomor 321/Leg/SK/2024/PN Pli, sebagai Pembanding semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **HIJRATUL KHAIR**, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah RT.010 RW.002 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Terbanding I semula **Tergugat I**;
2. **SITI MAIRITA**, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah RT.004 RW.003 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;
3. **KHAIRIYAH**, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah RT.003 RW.001 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**;
4. **RENIADI MARTA**, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah RT.012 RW.003 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV**;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Perkara Nomor 42/PDT/2025/PT BJM



5. **SANDRI PUTRA**, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah RT.009 RW.001  
Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Terbanding  
V semula **Tergugat V**;

6. **JAINI RAHMANTO**, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah RT.011 RW.000  
Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Terbanding  
**Tergugat VI**;

7. **I WAYAN DARMAYA**, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah RT.007  
RW.002 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sebagai  
Terbanding VI semula **Tergugat VI**;

8. **I MADE LANE JAYAKESUMA**, bertempat tinggal di Desa Tajau Pecah  
RT.007 RW.001 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut,  
sebagai Terbanding VII semula **Tergugat VII**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;  
Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Abdul Muin A. Karim, SP.,S.H., dkk., advokat yang berkantor pada  
kantor Posbakumadin yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 289, RT/RW  
05/03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,  
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6  
Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pelaihari pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Register Nomor  
3/Leg/SK/2025/PN Pli;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Mei  
2025 Nomor 42/PDT/2025/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim  
untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/PDT/2025/PT BJM tanggal 22  
Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 7 hal Putusan Perkara Nomor 42/PDT/2025/PT BJM



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 15 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI;**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pli diucapkan pada tanggal 15 April 2025 dengan dihadiri oleh para pihak dan putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 15 April 2025, Pembanding/Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 24 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 April 2025 ;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 28 April 2025, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 Mei 2025;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari kepada pihak (Pembanding dan Para Terbanding) telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage);

*Hal 3 dari 7 hal Putusan Perkara Nomor 42/PDT/2025/PT BJM*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 15 April 2025.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili putusan ini.
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa pokok perkara;

Atau apabila Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pli.
2. Menghukum Penggugat – Pembanding untuk membayar biaya perkara .

ATAU : mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 15 April 2025, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat

*Hal 4 dari 7 hal Putusan Perkara Nomor 42/PDT/2025/PT BJM*



Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Tajau Pecah karena Penggugat di nyatakan gugur dalam seleksi tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2019 dan Perbup Tanah Laut Nomor 20 tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa antar waktu”, dengan demikian Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka semua kebijakan yang diputuskan oleh Para Tergugat adalah merupakan produk hukum Tata Usaha Negara (Putusan Mahkamah Agung RI No.14 K/TUN/1993 tanggal 12 Juli 1994) dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (**Onrechtmatige Overheidsdaad**) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Perma tersebut memori banding Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Perkara Nomor 42/PDT/2025/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 15 April 2025 tersebut, beralasan Hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Rbg (Rechtrelement voor de Buitengewesten), Nomor 1927/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 15 April 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, yang terdiri dari BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , ANDY SUBIYANTADI, S.H.,M.H., dan SAIFUL ARIF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut,

*Hal 6 dari 7 hal Putusan Perkara Nomor 42/PDT/2025/PT BJM*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.

ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

SAIFUL ARIF S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - Redaksi             | Rp. 10.000                                    |
| - Meterai             | Rp. 10.000                                    |
| - <u>Biaya proses</u> | <u>Rp130.000</u>                              |
| - Jumlah              | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Hal 7 dari 7 hal Putusan Perkara Nomor 42/PDT/2025/PT BJM